

PELATIHAN PEMBENTUKKAN KOPERASI BAGI MASYARAKAT KELURAHAN KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT

Amirudin Wibowo, S.Kom., MM

¹Manajemen, Universitas Dian
Nusantara, Jakarta, Indonesia

Artikel

Diterima : 12 Desember 2020

Disetujui : 9 Februari 2021

Email :

amirudinwibowo29@gmail.com

Abstrak

Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia adalah melalui pemberdayaan koperasi. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Melalui pembentukan koperasi secara sadar dan tidak spontan. Kenyataan yang ada koperasi yang dibentuk dilingkungan RT 02 RW 07 secara spontan dan tidak direncanakan. Pengurus dipilih tidak berdasarkan keputusan rapat anggota, namun ketua PKK otomatis menjadi ketua koperasi. Modal yang terkumpul tidak berdasarkan aturan dalam koperasi, kegiatan usaha tidak berdasarkan kepada jenis-jenis usaha koperasi, pencatatan belum mengacu kepada PSAKno 27 tahun 2007, pembagian sisa SHU belum mengacu kepada pencatatan akuntansi koperasi. Partisipasi anggota belum sepenuhnya memanfaatkan pelayanan yang ada dikoperasi. Sehingga perlu ada pendampingan pelatihan untuk membentuk koperasi yang mengacu kepada aturan koperasi berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 dan PSAK No 27 tahun 2007 sehinggaterarah kepa pembentukan koperasi yang sebenarnya.

Kata Kunci: Kembangan Utara. Meruya, Pelatihan Pengelolaan Keuangan, Koperasi

Abstract

One of the strategic efforts in improving people's well-being by strengthening the economic life base of the largest part of Indonesia is through cooperative empowerment. In general, the cooperative is understood to be a gathering of people who voluntarily unite to fight to improve their economic well-being. Through the formation of cooperatives consciously and not spontaneously. The fact that there is a cooperative formed in the environment RT 02 RW 07 spontaneously and unplanned. The board is chosen not based on the decision of the meeting of members, but the pkk leader automatically imprisons the head of the cooperative. The capital raised is not based on the rules in the cooperative, the business activities are not based on the types of cooperative businesses, the recording has not been referred to PSAKno 27 year 2007, the division of the remaining SHU has not referred to the recording of cooperative accounting. Member participation has not fully taken advantage of the existing services of the dicoperasi. So there needs to be training assistance to form cooperatives that refer to cooperative rules based on Law No. 25 of 1992 and PSAK No. 27 of 2007 so that the actual co-operative formation

Keywords: Kembangan Utara. Meruya, Financial Management Training, Cooperatives.

PENDAHULUAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nusantara memiliki sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi ilmu terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Kembangan Utara. Apalagi, pihak Universitas Dian Nusantara melihat adanya potensi besar dari lembaga mitra, untuk dapat mengembangkan dan mengaplikasikannya di bidang koperasi, karena mereka kebanyakan sudah mulai merintis usaha dan berusia muda. Agar dalam mengembangkan usahanya dapat lebih pesat lagi, perlu dilakukan upaya melakukan sinergi diantara mereka, dengan membentuk koperasi. Untuk itu, FBIS Universitas Dian Nusantara perlu melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pelatihan pembentukan koperasi bagi masyarakat Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat.

Berdasarkan analisis dan pengamatan tim pengabdian masyarakat mengenai koperasi yang ada dilingkungan Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat secara spontan dan tidak direncanakan. Pengurus dipilih tidak berdasarkan keputusan rapat anggota, namun ketua PKK otomatis menjadi ketua koperasi. Modal yang terkumpul tidak berdasarkan aturan dalam koperasi, kegiatan usaha tidak berdasarkan kepada jenis-jenis usaha koperasi, pembagian sisa SHU belum mengacu kepada pencatatan akuntansi koperasi. Partisipasi anggota belum sepenuhnya memanfaatkan pelayanan yang ada dikoperasi. Sehingga perlu ada pendampingan pelatihan untuk membentuk koperasi yang mengacu kepada aturan koperasi berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 dan PSAK No 27, 2007 sehingga terarah kepada pembentukan koperasi yang sebenarnya. Oleh karena itu kami dari tim pengabdian menjadi fasilitator dalam pelatihan mengenai koperasi masyarakat Kelurahan Kembangan Utara. Meskipun usaha koperasi masyarakat Kelurahan Kembangan Utara secara pra koperasi sudah ada yang pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu kepada undang-undang koperasi. Adapun pertimbangan tersebut diatas, perlu ada di damping terutama agar masyarakat khususnya, masyarakat Kelurahan Kembangan Utara mengetahui dan memahami :

1. Apakah koperasi itu?
2. Pertimbangan-pertimbangan apa yang diperlukan sebelum mendirikan koperasi.
3. Kegiatan-kegiatan usaha koperasi apa yang akan dilaksanakan, untuk membantu anggota dalam upaya memenuhi kebutuhannya.
4. Adakah keunggulan-keunggulan koperasi dibandingkan dengan bentuk badan usaha lain.
5. Bagaimana membuat pencatatan akuntansi koperasi. Untuk menjawab pertanyaan diatas maka penulis mencoba melakukan pendampingan sebagai fasilitator, motivator, komunikator, dan innovator bagi para anggota koperasi masyarakat Kelurahan Kembangan Utara. Jadi agar suatu organisasi disebut koperasi dan dapat mengajukan untuk memperoleh badan usaha koperasi harus melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

Pemetaan masalah

Berdasarkan diskusi dengan Ibu-ibu PKK masyarakat Kelurahan Kembangan Utara.

Mebutuhkan pendampingan koperasi. Dalam pengamatan pendahuluan ditemui adanya permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu:

1. Belum memahami tentang pembentukan koperasi secara formal.
2. Belum memahami tentang kegiatan usaha koperasi.
3. Belum memahami tugas pengurus koperasi.
4. Belum mengetahui keunggulan koperasi dalam pelayanan terhadap anggota koperasi.
5. Belum mengetahui neraca pencatatan akuntansi koperasi

Bedasarkan hasil diskusi dengan Ibu-ibu masyarakat Kelurahan Kembangan Utara. Disepakati solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan mitra, adalah melakukan Pelatihan Kegiatan Usaha Koperasi PKK masyarakat Kelurahan Kembangan Utara. Materi Pelatihan sebagai berikut: Langkah Pertama: Perkenalan awal pra koperasi, dilanjutkan pemaparan prinsip-prinsip koperasi. Langkah Kedua: Kegiatan menjelang pembentukan koperasi berdasarkan UU Koperasi No 25, dengan rapat pembentukan panitia pendirian koperasi. Langkah Ketiga: Pembentukan pengurus koperasi, dengan cara pemilihan dari anggota koperasi minimal 20 orang yang sudah menjadi anggota. Langkah Keempat: Menentukan syarat-syarat keanggotaan; menentukan nama koperasi; dan menyiapkan konsep anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tidak bertentangan dengan UU No 25 tahun 1992.

Adapun tujuan kegiatan ini memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam hal pembentukan koperasi sehingga mereka mendapatkan pengetahuan dan dapat :

1. Mampu membentuk koperasi secara formal.
2. Mampu memahami dan bisa menjalankan kegiatan usaha koperasi.
3. Mampu memilih pengurus koperasi
4. Mampu menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
5. Mampu membuat berita acara
6. Mampu membuat neraca awal koperasi.

METODE

Metode Pelaksanaan Metode yang disepakati dalam pelaksanaan pelatihan menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan musyawarah untuk mufakat, dengan melibatkan kegiatan-kegiatan Ibu-Ibu PKK sebagai partisipan. Dimana Tim Program Pengabdian pada Masyarakat sebagai fasilitator dan supervisor. Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat diimplementasikan secara aplikatif dalam menjalankan koperasi. Langkah Pelaksanaan Langkah pelaksanaan pelatihan koperasi dimulai sejak menganalisis situasi mitra, terus dilakukan diskusi-diskusi, bagaimana solusinya serta bagaimana pelaksanaan kegiatan usaha koperasi yang akan dilaksanakan. Analisis kebutuhan yang dibutuhkan mitra berupa pelatihan

bagaimana mekanisme menjalankan koperasi yang benar sesuai aturannya. Dilaksanakan secara bersama-sama dengan Ibu-ibu PKK melalui diskusi-diskusi.

Berdasarkan hasil diskusi-diskusi, disepakati pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara khusus terhadap Ibu-ibu. 2. Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan tentang pembentukan panitia koperasi masyarakat Kelurahan Kembangan Utara, pembentukan nama koperasi, kegiatan jenis usaha koperasi. Dan penentuan simpanan pokok dan simpanan wajib.

PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan pada 27 Juli 2020, yang bertempat di Aula Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Kegiatan ini diisi dengan materi mengenai:

1. Menyampaikan Materi Pemaparan awal pra Koperasi
2. Pembentukan panitia Koperasi PKK Pembentukan Panitia Koperasi dilaksanakan hari Kamis, 27 Juli 2020 bertempat di Kelurahan Kembangan Utara dimana hasil keputusan dan masukan-masukan dari hasil rapat tersebut menghasilkan panitia
3. Pemberian nama koperasi Menentukan jenis usaha koperasi. Untuk menentukan jenis usaha koperasi berupa musyawarah. Dimana Ibu-ibu memberi masukan untuk jenis usaha berupa - Simpan Pinjam - Serba usaha (usaha bidang konsumsi)
4. Penentuan simpanan pokok dan wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang disepakati: - Simpanan Pokok: Rp. 100.000,- - Simpanan wajib : Rp. 20.000,-/bulan
5. Materi Pembentukan Pengurus Koperasi

Pada acara pembentukan koperasi dari yang hadir berjumlah 15 orang diberi kesempatan untuk mengajukan calon ketua. Dari pengajuan tersebut diantara : Ibu Susi, Ibu Sugeng, dan ibu Tuti. Setelah itu dilaksanakan voting pemilihan ketua dan yang terpilih adalah ibu Tuti. Berikut rincian pengurus koperasi:

- Ketua: Dra, Tutiyanti.
- Wk Ketua: Dra, Sugeng
- Sekretaris: Dra, Susilia.
- Bendahara: 1. Ibu Nina dan 2. Ibu Kurnia

Peserta Pelatihan Peserta pelatihan dan pendampingan koperasi terdiri dari Ibu-Ibu Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat.

Respon Mitra dan Peserta Respon dari para Ibu-Ibu PKK yang menjadi peserta pelatihan usaha koperasi pada umumnya positif, dan menyatakan tertarik untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan usaha koperasi sejak awal pembentukan koperasi hingga sampai bagaimana pelaksanaan koperasi. Selain itu mereka mendiskusikan melakukan musyawarah mufakat untuk

membentuk pengurus koperasi, setelah itu menentukan nama koperasi, jenis usaha koperasi dan dapat membedakan keunggulan-keunggulan badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya.



Gambar 1. Kegiatan diskusi, tanya jawab dan musyawarah untuk mufakat, dengan melibatkan Ibu-Ibu PKK sebagai partisipan.

SIMPULAN

Kesimpulan

Pelatihan usaha koperasi pada Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Yaitu dengan terbentuknya koperasi yang diberi nama koperasi Makmur Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat. Penentuan waktu harus disesuaikan kesediaan berkumpulnya Ibu-Ibu Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat yaitu rata-rata jam 15.30 s.d 17.30. Tema program harus efektif dan efisien harus mudah dipahami tidak seperti memberi kuliah, namun dibanding dengan bahasa-bahasa yang mudah difahami dan dapat dipraktikan cara pencatatan akuntansi koperasi dalam bentuk sederhana, namun tetap mengacu kepada PSAK No 27. Bentuk kegiatan usaha benar-benar atas kebutuhan anggota yang harus dilayani dan dilaksanakan oleh pengurus koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota mengacu kepada musyawarah dan mufakat.

Saran

Untuk kegiatan pelatihan pembentukan koperasi ini diharapkan bisa menjadi kegiatan pendampingan berkelanjutan sampai pembentukan koperasi hingga bagaimana pelaksanaan koperasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan koperasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartasaputra, G.et.al. 1998. *Praktik Pengelolaan Koperasi*. Jakart: Rineka Cipta.
Hendar, Kusnadi. 2000. *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*.
Moch. Fathorroji, dan Hendri Piddes. 1997. Riau: Unri Press.
Muncher, Hans. 1985. *Pengantar Hukum Koperasi dengan Acuan Khusus Mengenai Perundang-undangan Koperasi di Indonesia*. Bandung: Unpad.
Ropke, Jochen. 1992. *Strategi Manajemen of self-helf Organization*. Marburg.
UU Koperasi No.25/1992. Tahun 1992 dan PSAK No 27 Tahun 2007.